



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 105/Kpts/HK.060/1/2013**

**TENTANG**

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
  - b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011  
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142) ;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor 948/HK.060/A.3/10/2012 tanggal 3 Oktober 2012;
  2. Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor 1136/HK.060/A.3/11/2012 tanggal 6 Nopember 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Januari 2013



HARI PRIYONO  
SEKRETARIS JENDERAL

HARI PRIYONO

NIP 19581214.198403.1.002

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
 NOMOR : 105/Kpts/HK.060/1/2013  
 TANGGAL : 10 Januari 2013

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
A.	Kepegawaian				
1.	Daftar riwayat hidup pegawai, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai (KP4), hasil <i>general check up</i> kesehatan pegawai/pejabat, sumpah jabatan, pakta integritas, hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai, keputusan Tim Etika, biodata elektronik PNS ( <i>database</i> ), identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman, identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian	Huruf h	UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian	Dapat mengungkap kan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
2.	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Huruf i	PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6 berbunyi : Daftar Penilaian Pelaksanaan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat proses kebijakan karena adanya pengungkap	Terbuka setelah dilantik

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
			an Pekerjaan adalah bersifat rahasia.	an prematur	
B	Tata Usaha				
1.	Surat-surat/memo/memorandum/nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	Huruf i		Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Sampai dengan proses selesai
C.	Kerja Sama				
1.	MoU dan perjanjian kerja sama Luar Negeri dan/atau Dalam Negeri dalam bidang pertanian	Huruf f	Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Merugikan posisi tawar, daya tawar, dan strategi yang diambil negara	Sampai berakhirnya kerja sama dan/atau izin dari para pihak
D.	HaKI				
1.	Kepentingan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual atas teknologi pertanian	Huruf b	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23, Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun	Akan berpengaruh pada nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha	Sampai dengan proses pemberian hak selesai

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
			2001 tentang Paten Pasal 40.		
2.	Pemuliaan Varietas Tanaman dan Skema <i>Breeding</i>	Huruf b	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23, Pasal 30, Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 13(1) b	Mempengaruhi rahasia kepemilikan perusahaan /rahasia pemuliaan yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat	Sampai dengan masa perlindungan PVT berakhir (Tanaman Tahunan 25 Tahun, Tanaman Semusim 20 Tahun)
3.	Dokumen Permohonan Hak PVT (kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan PVT)	Huruf b	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23, Pasal 30, Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 13(1) b	Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materiil	Sampai dengan diumumkankannya permohonan Hak PVT kepada publik
E.	Pengadaan Barang/Jasa				
1.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Huruf i dan j	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Mutlak/ Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
				pengungkapan prematur Menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa.	
2.	Dokumen Kontrak	Huruf i dan j	UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b	Muncul persaingan yang tidak sehat	Mutlak/ Tidak Terbatas
F.	Keuangan dan Keuangan				
1.	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh : kuitansi, SPP, SPM, dan SP2D)	Huruf j	UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 28, Pasal 40.	Informasi terkait dengan identitas rekening orang/ badan	20 Tahun

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
2.	Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	Huruf a dan i	Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan pihak lain	Mutlak/Tidak Terbatas
3.	Hasil pemeriksaan kasus	Huruf a dan i	Peraturan Menpan Nomor PER/05/M. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawas Intern Pemerintah (Lampiran 4500)	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan prematur	Mutlak/Tidak Terbatas
4.	Laporan Harta Kekayaan Pejabat	Huruf h	Keputusan KPK Nomor Kep.07/KPK/02/2005 tentang Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pasal 5 Ayat (7)	Dapat mengungkap kan rahasia pribadi pejabat/pegawai dan untuk menghindari dari kejahatan	Pegawai/pejabat yang rahasianya diungkap kan memberikan persetujuan tertulis
5.	Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	Huruf a dan i	Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/2008 tentang Kode Etik	Penyalahgunaan pihak lain Dapat memberikan citra yang negatif	Mutlak/Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
			Pengawas	terhadap institusi	
6.	Laporan Hasil pemeriksaan dan laporan Hasil pengawasan melalui Audit : Kinerja, reviu meliputi keuangan dan barang, investigasi, evaluasi, pemantauan; Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Pemerintah lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap tugas dan fungsi penyelenggara organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai	Huruf a dan i	Lampiran Permentan Nomor 05 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Nomor 4500	Penyalahgunaan oleh pihak lain Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga Dapat menungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang dan	Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
				kerugian negara, seperti surat dari BPK-RI dan BPKP.	
7.	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa keuangan (BPK)	Huruf a dan i	UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara Lampiran Keputusan Menpan Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Instansi Pemerintah	Penyalahgunaan oleh pihak lain Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga Dapat menungkap surat-surat yang bersifat	Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
				rahasia yang berkaitan tentang dan kerugian negara, seperti surat dari BPK-RI dan BPKP.	
G.	Lain-lain				
1.	Akses Ruang Server	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Mutlak/Tidak Terbatas
2.	Internet Protocol (IP) Address	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penerobosan/penyalahgunaan akses	Mutlak/Tidak Terbatas
3.	Sistem Management Database	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mutlak/Tidak Terbatas
4.	Kode Akses Elektronik	Huruf j	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mutlak/Tidak Terbatas

NO	Materi/Informasi Publik yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak apabila informasi tersebut tidak tertutup	Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
10.	Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	Huruf b		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Tidak Terbatas
11.	Usulan Pelepasan Varietas Baru	Huruf b	Permentan Nomor 37/Permentan/OT.140/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas Kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain.	Setelah Varietas Dilepas
12.	Hasil Analisa Tanah yang Belum Selesai	Huruf b		Disalahgunakan dalam penggunaan pupuk	Setelah analisa selesai
13.	Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di Laboratorium	Huruf b		Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Setelah proses selesai

a.n. MENTERI PERTANIAN,  
SEKRETARIS JENDERAL



MARI PRIYONO  
NIP. 19581214. 198403.1.002